

**PENDIRIAN**

**PERKUMPULAN PERSATUAN WARTAWAN OLAAHRAGA (PWO)**

**Nomor : 43.-**

-Pada hari ini, Senin, tanggal 28-08-2023 (dua puluh---  
delapan Agustus dua ribu dua puluh tiga), Pukul 13.32--  
WIB (tiga belas lewat tiga puluh dua menit) Waktu-----  
Indonesia Barat.-----

-Hadir di hadapan dengan saya, **SALMAH MAHRI, Sarjana ---  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----  
Sukabumi**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama ---  
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :---

1. Tuan **IRNO BUDI KISWOYO**, lahir di Jombang, pada-----  
tanggal 11-09-1972 (sebelas September seribu-----  
sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara-----  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di---  
Pekayon, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007,-----  
Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta---  
Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,-----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---  
Kependudukan : 3175051109720001;-----
2. Tuan **Doktorandus RADEN SOEMARNO**, lahir di Ambarawa,  
pada tanggal 28-04-1958 (dua puluh delapan April---  
seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga---  
Negara Indonesia, Kepolisian RI (POLRI), bertempat-  
tinggal di Jalan Kerja Bakti Nomor 43, Rukun-----  
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Makasar,--  
Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Provinsi Daerah--

Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda-----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----  
3175082804580002;-----

3. Tuan **BUDY YULI WIBOWO**, lahir di Ngawi, pada tanggal 29-07-1975 (dua puluh sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia,---  
Wartawan, bertempat tinggal di Sidamukti, Rukun----  
Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Sukamaju,-  
Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa-----  
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor--  
Induk Kependudukan : 3276022907750006;-----
4. Tuan **SUPONCO ARIYANTO**, lahir di Madiun, pada-----  
tanggal 12-02-1969 (dua belas Februari seribu-----  
sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara--  
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI),-----  
bertempat tinggal di Jalan PGT. IV Nomor 2, Rukun--  
Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan Halim-----  
Perdana Kusumah, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur,-  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang---  
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----  
Kependudukan : 3175081202690003;-----
5. Tuan **R.AGOES TRIYOGO**, lahir di Jogjakarta, pada----  
tanggal 22-07-1959 (dua puluh dua Juli seribu-----  
sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara--  
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di---  
Jalan Kesatrian V, Rukun Tetangga 023, Rukun Warga-  
003, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman,--  
Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota-----

Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3175012207590001; -----

6. Tuan **HAJI SUNARDI, Sarjana Ekonomi, Magister-----  
Manajemen**, lahir di Binjai, pada tanggal 12-12-1975 (dua belas Desember seribu sembilan ratus tujuh-----  
puluh lima), Warga Negara Indonesia, Tentara-----  
Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di-----  
Jalan Wibawa II Nomor 23 KKO, Rukun Tetangga 002,--  
Rukun Warga 005, Kelurahan Cilandak Timur,-----  
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi--  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :-----  
3201071212750021;-----
7. Tuan **ANSWIR RIALIS Master Haolung**, lahir di-----  
Jakarta, pada tanggal 05-05-1976 (lima Mei seribu--  
sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara-----  
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jalan Selat--  
Sunda Raya Blk E.12/9 Kav AL, Rukun Tetangga 004,--  
Rukun Warga 017, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan--  
Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus-  
Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----  
dengan Nomor Induk Kependudukan :-----  
3175070505760047;-----  
-Selanjutnya akan disebut sebagai "**Pendiri**".-----
8. Tuan **Doktorandus Haji MARDJITO, Sarjana Hukum.-----  
Magister Hukum**, lahir di Jatim, pada tanggal-----  
14-01-1951 (empat belas Januari seribu sembilan----  
ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia,----

Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Landak Baru--  
Nomor 11 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003,---  
Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota  
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan :---  
7371131401510003.-----

-Untuk sementara ini berada di Provinsi Jawa Barat;----

-Selanjutnya akan disebut sebagai "**Para Penghadap**".----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, dari-  
identitasnya.-----

-Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam-  
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, dengan ini---  
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari---  
pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk---  
bersama-sama mendirikan suatu Perkumpulan dengan-----  
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta----  
pendirian ini.-----

-Untuk selanjutnya disebut dengan Anggaran Dasar-----  
sebagai berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama **PERKUMPULAN PERSATUAN-----  
WARTAWAN OLAHRAGA (PWO)**, untuk selanjutnya dalam----  
anggaran dasar ini cukup disingkat "**Perkumpulan**",----  
berkedudukan di Jakarta Timur.-----
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau-----  
kantor perwakilan di tempat lain, di wilayah-----  
Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus---

dengan persetujuan Rapat Pengurus, dengan -----  
persetujuan Pengawas. -----

----- **ASAS DAN LANDASAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang -----  
Dasar 1945. -----

----- **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI** -----

----- **PASAL 3** -----

Perkumpulan mempunyai maksud, tujuan dan fungsi di-----  
Bidang Sosial. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **PASAL 4** -----

Untuk mencapai maksud, tujuan dan fungsi tersebut-----  
diatas, Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan sebagai--  
berikut :-----

1. Maksud kegiatan Perkumpulan adalah :-----

a. Sebagai wadah yang menghimpun para Wartawan/Insan  
Pers untuk bekerja di industri pers dan pembinaan  
atlet seluruh induk olahrgaa dalam kebersatuan---  
dan kebersamaan profesi;-----

b. Membina dan meningkatkan profesionalisme-----  
kewartawanan dan keolahragaan bagi para-----  
anggotanya.-----

2. Tujuan kegiatan Perkumpulan adalah :-----

a. Mewujudkan cita-cita Kemerdekaan bagi seluruh----  
rakyat Indonesia dalam menciptakan prestasi dan--  
karya nyata;-----

b. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Hukum kepada--

- Wartawan, Atlet, Pegiat, dan Pelestari olahraga--  
 baik lokal (tradisional), nasional maupun-----  
 internasional;-----
- c. Menciptakan Atlet yang handal, disiplin,-----  
 profesional, sportif, bermartabat dan berdaya----  
 saing;-----
- d. Membantu terwujudnya kesejahteraan sosial bagi---  
 para Wartawan, Atlet, Pelatih dan Penggiat-----  
 olahraga;-----
- e. Memberikan Pendidikan dan latihan jurnalistik----  
 kepada para anggota untuk meningkatkan sumber----  
 daya manusia dibidang jurnalistik olahraga secara  
 profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;-----
- f. Sebagai sosial kontrol dan corong informasi bagi-  
 pemerintah dan para atlet, pelatih dan penggiat--  
 olahraga dan sebaliknya;-----
- g. Menjadi wadah komunikasi dan persatuan para-----  
 jurnalis olahraga baik dari tingkat daerah hingga  
 tingkat pusat;-----
- h. Menyatukan persepsi bersama seluruh komponen-----  
 organisasi pers dan organisasi olahraga dalam----  
 memperjuangkan hak masyarakat untuk mencapai----  
 prestasi;-----
- i. Menghalau dari hal-hal atau tindakan, perbuatan,-  
 dan upaya dari pihak manapun yang mengancam-----  
 kemerdekaan pers Indonesia dalam berkarya di----  
 bidang olahraga;-----
- j. Membangun sinergitas persatuan dan kesatuan serta

- persaudaraan seluruh insan pers dan para atlet---  
atau pegiat olahraga di tanah air;-----
- k. Mewujudkan Pers Indonesia yang bermartabat,-----  
profesional, berkualitas, berintegritas dan -----  
moderen, melalui program pembangunan Sumber Daya-  
Manusia secara bersama-sama antara organisasi----  
pers dan organisasi olahraga di seluruh-----  
Indonesia;-----
  - l. Meningkatkan etos kerja kewartawanan dan-----  
keolahragaan agar tidak bertentangan dengan -----  
peraturan / undang-undang serta kode etik -----  
jurnalistik dan peraturan keolahragaan.-----
3. Fungsi kegiatan Perkumpulan adalah :-----
- a. Mempersatukan seluruh program olahraga yang-----  
disiarkan tentang peningkatan profesionalisme----  
para atlet dan pers serta kesejahteraan para-----  
atlet dan pers Indonesia dalam satu wadah-----  
perjuangan bersama organisasi Persatuan Wartawan-  
Olahraga (PWO);-----
  - b. Menciptakan iklim usaha di bidang pers olahraga--  
yang sehat dan bertanggungjawab sehingga menjadi-  
sajian informasi yang akurat, berimbang, baik----  
benar dapat dinikmati masyarakat secara utuh,----  
bermutu dan berkualitas;-----
  - c. Mendorong seluruh organisasi olahraga dan pers---  
media yang tergabung dalam Persatuan Wartawan----  
Olahraga (PWO) untuk mengimplementasikan program-  
olahraga secara nyata;-----

- d. Menyerap, menampung, menyalurkan dan-----  
 memperjuangkan aspirasi insan pers Indonesia-----  
 dalam olahraga melalui Persatuan Wartawan-----  
 Olahraga (PWO);-----
- e. Sebagai wadah perjuangan organisasi pers dan para  
 atlet untuk mencapai prestasi yang maksimal,-----  
 berkeadilan serta menjalin kerja sama dengan-----  
 semua elemen bangsa dalam membangun atlet yang---  
 bermartabat serta terjamin kesejahteraannya di---  
 Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- f. Sebagai pengayom atas kerjasama antara induk-----  
 organisasi olahraga dan wartawan yang bersepakat-  
 untuk mengorbitkan para atlet pemula dan wartawan  
 pemula yang Independen.-----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **PASAL 5** -----

Perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ----  
 ditentukan lamanya.-----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal ----  
 dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri -----  
 dari uang yang berjumlah sebesar **Rp. 10.000.000,**----  
**(sepuluh juta rupiah).**-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1---  
 pasal ini, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh  
 dari:-----
  - a. Sumbangan Atau Bantuan Yang Tidak Mengikat;-----

- b. Iuran Anggota;-----
- c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan----  
Anggaran Dasar Perkumpulan, dan atau peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku. -----
- 3. Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk-----  
mencapai maksud, tujuan dan fungsi Perkumpulan. -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **PASAL 7** -----

Persyaratan untuk diterima menjadi Anggota -----  
Perkumpulan adalah sebagai berikut: -----

- 1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan ----  
oleh Perkumpulan. -----
- 2. Menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ---  
serta program umum dan peraturan-peraturan -----  
Perkumpulan. -----
- 3. Menyatakan diri untuk menjadi anggota dengan -----  
mengisi formulir keanggotaan. -----
- 4. Ditetapkan dan disahkan oleh Pengurus dengan -----  
keputusan yang berlaku melalui Kartu Tanda Anggota. -
- 5. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi Anggota -----  
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga -----  
Perkumpulan. -----

----- **HAK ANGGOTA** -----

----- **PASAL 8** -----

- 1. Memilih dan dipilih untuk semua jabatan pimpinan----  
organisasi, serta berhak memberikan pendapat dan----  
suaranya;-----
- 2. Mendapat bantuan hukum/pembelaan hukum baik didalam-

- atau diluar pengadilan;-----
3. Mengikuti rapat-rapat, diklat, kursus, yang diadakan oleh Organisasi;-----
  4. Mendapat bantuan/fasilitas untuk meningkatkan----- keterampilan dan kesejahteraan sesuai kemampuan----- organisasi.-----

----- **KEWAJIBAN ANGGOTA** -----

----- **Pasal 9** -----

Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban untuk :-----

1. Patuh dan taat pada peraturan serta turut----- mensukseskan program pemerintah;-----
2. Menjaga harkat, martabat, harga diri bangsa dan----- negara serta memajukan olahraga;-----
3. Disiplin, patuh dan menjunjung tinggi nama baik----- organisasi dan olahraga di Indonesia;-----
4. Mematuhi peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Persatuan Wartawan Olahraga (PWO);-----
5. Turut menciptakan perkembangan, peranan dan fungsi-- jurnalis dalam olahraga;-----
6. Menjadi kontrol sosial bagi pemerintah dan----- masyarakat dimanapun anggota berada;-----
7. Melaksanakan tugas-tugas dengan baik serta menjalin-- hubungan kerjasama yang baik dengan pihak yang----- terkait dalam jurnalis olahraga.-----

----- **ORGAN** -----

----- **PASAL 10** -----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

- a. Rapat Anggota; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

Untuk organ Pengurus secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **RAPAT ANGGOTA** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan. -----
2. Rapat Anggota Perkumpulan dilaksanakan untuk menetapkan: -----
  - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; --
  - b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Perkumpulan; -----
  - c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas; -----
  - d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perkumpulan, serta pengesahan laporan keuangan; -----
  - e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugas dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila Perkumpulan mengangkat Pengawas tetap; -----
  - f. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Perkumpulan; -----
  - g. Pemberhentian Anggota Perkumpulan. -----
3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali ---

dalam 1 (satu) tahun. -----

4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau--  
melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan ----  
dalam Anggaran Rumah Tangga. -----
5. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat -----  
Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan --  
diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **PASAL 12** -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2-  
(satu per dua) dari jumlah Anggota Perkumpulan dan --  
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari ---  
jumlah Anggota yang hadir, kecuali apabila -----  
ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ----  
diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut --  
ditunda untuk waktu 14 (empat belas) hari dan -----  
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk -----  
rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua --  
kalinya. -----
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang -----  
dimaksud ayat 2 diatas kuorum tetap belum tercapai, -  
maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan -----  
dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua -----  
Anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 ----  
(satu per tiga) dari jumlah Anggota Perkumpulan -----  
dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) -----  
dari jumlah Anggota yang hadir. -----
4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan ---

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **PASAL 13** -----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan-----  
musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan--  
keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara --  
terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir. -----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap-----  
Anggota mempunyai hak satu suara dengan -----  
memperhatikan hak suara dari masing-masing Anggota--  
dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam -----  
Anggaran Rumah Tangga. Anggota yang tidak hadir -----  
dapat mewakilkan suaranya kepada Anggota lain yang --  
hadir pada Rapat Anggota tersebut dengan menyertakan  
surat kuasa khusus secara tertulis. -----
4. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka -----  
dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri -----  
orang, dapat dilakukan secara tertutup. -----
5. Setiap keputusan Rapat Anggota dicatat dalam -----  
Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh pimpinan-  
rapat. -----
6. Anggota Perkumpulan dapat juga mengambil keputusan--  
terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat -----  
Anggota dengan ketentuan semua Anggota Perkumpulan --  
harus diberitahu secara tertulis dan memberikan -----  
persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut ---  
secara tertulis serta menandatangani persetujuan ----  
tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau --

pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum-----

Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini.-----

7. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan---  
rapat lainnya akan diatur di dalam Anggaran Rumah---  
Tangga.-----

----- **PASAL 14** -----

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat-----  
Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada-  
Anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari-----  
sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.-----

----- **PASAL 15** -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus-----  
Perkumpulan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran-  
Dasar ini.-----
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus-  
Perkumpulan dan atau oleh pemimpin dan sekretaris---  
rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.----
3. Pemilihan pimpinan dan sekretaris rapat dapat-----  
dipimpin oleh Pengurus Perkumpulan dari Anggota yang  
hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus,-----  
Pengawas dan pengelolaan dan karyawan Perkumpulan.--
4. Setiap hasil atau keputusan Rapat Anggota harus-----  
dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang-----  
ditandatangani oleh pimpinan dan sekretaris rapat---  
dan disetujui oleh anggota rapat.-----
5. Berita Acara Rapat yang telah ditandatangani oleh---  
pimpinan dan sekretaris rapat menjadi bukti yang----  
sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak----

ketiga lainnya. -----

----- **PASAL 16** -----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling---  
lambat 6 (enam) bulan sesudah Tutup Tahun Buku, -----  
kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini. -----
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:-----
  - a. Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja;-----
  - b. Laporan pertanggungjawaban Pengurus atas-----  
pelaksanaan tugasnya; -----
  - c. Neraca penghitungan laba rugi tahun buku yang----  
berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember; -----
  - d. Penggunaan harta kekayaan;-----
  - e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas----  
dalam satu tahun buku. -----
3. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan Rencana----  
Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan -----  
mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran -----  
Pendapatan dan Belanja Perkumpulan yang harus -----  
dilaksanakan setiap tahun buku, selambat-lambatnya --  
1 (satu) bulan terhitung sebelum tahun buku untuk ---  
anggaran selanjutnya dilaksanakan, yang telah -----  
diajukan oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Apabila Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan----  
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti -----  
tersebut pada ayat 3 diatas belum mampu -----  
dilaksanakan oleh Perkumpulan karena alasan yang ----  
objektif dan rasional misalnya karena kondisi -----  
efisien maka : -----

- a. Rapat Anggota mengenai Rencana Kerja dan-----  
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat ----  
dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota -----  
Luar Biasa dengan acara tersendiri, dengan -----  
ketentuan rapat tersebut harus dilaksanakan -----  
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak  
tutupnya tahun buku berjalan; -----
- b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran-----  
Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh -----  
Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya -----  
pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan -----  
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun ----  
sebelumnya yang telah mendapatkan persetujuan ----  
tertulis dari Pengawas; -----
- c. Ketentuan selanjutnya mengenai hal ini akan-----  
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau -----  
peraturan khusus Perkumpulan lainnya. -----

----- **PASAL 17** -----

Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam ---  
hal : -----

- 1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ---  
dengan ketentuan : -----
  - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4-----  
(tiga per empat) dari jumlah Anggota; -----
  - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang----  
kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah -----  
Anggota yang hadir. -----
- 2. Melakukan pembubaran, penggabungan, peleburan dan ---

- pemecahan Perkumpulan dengan ketentuan : -----
- a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$ -----  
(tiga per empat) dari jumlah Anggota; -----
  - b. Keputusannya harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per--  
empat) dari jumlah Anggota yang hadir. -----
3. Pemberhentian pemilihan pengangkatan Pengurus dan---  
Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh -----  
lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota. --
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur-----  
dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan-----  
khusus Perkumpulan lainnya. -----

----- **PASAL 18** -----

1. Rapat Anggota khusus dapat diselenggarakan apabila--  
berdasarkan pertimbangan dari Pengurus dan-----  
Pengawas sangat diperlukan adanya keputusan yang ----  
kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan-----  
pelaksanaannya tidak dapat ditunda sampai dengan ----  
Rapat Anggota Tahunan sebagaimana diatur dalam-----  
Pasal 16 Anggaran Dasar ini.-----
2. Rapat Anggota Khusus sebagaimana dimaksud pada-----  
ayat 1 diatas dapat diselenggarakan apabila :-----
  - a. Terdapat permintaan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{5}$ -----  
(satu per lima) dari jumlah Anggota; dan atau ----
  - b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan-----  
Rapat Pengawas atau Rapat Pengurus dan Pengawas;-  
dan atau -----
  - c. Dalam hal keadaan yang sangat mendesak-----  
berdasarkan pertimbangan Pengurus dan Pengawas ---

untuk segera memperoleh keputusan berdasarkan ----  
pertimbangan Pengurus dan Pengawas untuk segera --  
memperoleh keputusan berdasarkan Rapat Anggota; --  
d. Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak---  
memungkinkan diadakan Rapat Anggota. -----

3. Rapat Anggota Khusus adalah sah dan keputusannya ----  
yang mengikat seluruh Anggota apabila : -----

a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per---  
dua) dari jumlah Anggota dan keputusannya -----  
disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ----  
Anggota yang hadir; -----

b. Untuk maksud pada ayat 2 butir d diatas, harus---  
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per ---  
lima) dari jumlah Anggota dan keputusannya -----  
disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ----  
Anggota yang hadir. -----

4. Ketentuan selanjutnya akan diatur dalam Anggaran ----  
Rumah Tangga. -----

----- **PENGURUS** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Pengurus adalah organ Perkumpulan yang -----  
melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang -----  
sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

- a. Seorang Ketua; -----
- b. Seorang Sekretaris; dan -----
- c. Seorang Bendahara. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, -  
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat -----

sebagai Ketua Umum. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----  
Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ---  
diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang-----  
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat ----  
diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- **PASAL 20** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pengurus -----  
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----  
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam-----  
melakukan pengurusan Perkumpulan yang dapat -----  
menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat, --  
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam ---  
kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal --  
keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk -----  
jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat -----  
kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.-
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam -----  
jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari  
sejak terjadi kekosongan tersebut, Ketua harus -----  
segera memilih Pengurus tersebut. -----
5. Dalam hal semua jabatan Anggota Pengurus kosong, ----  
maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 -----  
(tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan-----  
tersebut, maka Pengawas harus memilih Pengurus baru,

dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh -----  
Pengawas. -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, --  
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-----  
lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum ----  
tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Perkumpulan,  
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -----  
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -----  
penggantian Pengurus Perkumpulan, wajib menyampaikan  
pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan -----  
instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas -----  
atau pelaksana kegiatan. -----

----- **PASAL 21** -----

Jabatan Anggota Pengurus berakhir apabila : -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Mengundurkan diri; -----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----  
putusan pengadilan yang bersifat tetap; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus; -  
masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **PASAL 22** -----

1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan ---  
Perkumpulan untuk kepentingan Perkumpulan. -----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan-anggaran tahunan Perkumpulan untuk disahkan Rapat --- Anggota. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala-hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap Anggota Pengurus wajib dengan itikad baik---- dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya----- dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan --- yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Perkumpulan di dalam dan--- di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam----- segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : -----
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama----- Perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perkumpulan di Bank); -----
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan----- penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di --- dalam maupun di luar negeri; -----
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta----- tetap; -----
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/----- memperoleh harta tetap atas nama Perkumpulan; ----
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan----- kekayaan Perkumpulan serta mengagunkan/membebani-kekayaan Perkumpulan; -----
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang----- terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau

Pengawas Perkumpulan atau seorang yang bekerja ---  
pada Perkumpulan yang perjanjian tersebut -----  
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan----  
Perkumpulan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5--  
huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan  
dari Rapat Anggota. -----

----- **PASAL 23** -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Perkumpulan dalam ----  
hal: -----

- a. Mengikat Perkumpulan sebagai penjamin utang; -----
- b. Membebani kekayaan Perkumpulan untuk kepentingan----  
pihak lain; -----
- c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang-----  
terafiliasi dengan Perkumpulan, Pengurus dan atau ---  
Pengawas atau seseorang yang bekerja pada -----  
Perkumpulan, yang perjanjian tersebut tidak ada ----  
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan-----  
Perkumpulan. -----

----- **PASAL 24** -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang-----  
Anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk --  
dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. --
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan---  
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu --  
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua --  
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau ----  
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau -----

berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut --  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang-  
Ketua lainnya bersama-sama seorang Sekretaris -----  
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama -----  
Pengurus serta mewakili Perkumpulan. -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala -----  
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum-  
berlaku juga baginya. -----

4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi -----  
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,  
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----  
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----

5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----  
Perkumpulan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,-  
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada  
Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat-  
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan --  
surat kuasa. -----

----- **PASAL 25** -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----  
Perkumpulan dengan Anggota Pengurus, atau apabila ---  
kepentingan pribadi seorang Anggota Pengurus -----  
bertentangan dengan Perkumpulan, maka Anggota -----  
Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang untuk dan  
atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan, maka-  
Anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ---  
nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan. -----

2. Dalam hal Perkumpulan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Perkumpulan diwakili oleh Pengawas.

**PASAL 26**

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.

2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. Panggilan Rapat tersebut harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat.

4. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan.

5. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.

**PASAL 27**

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang Anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.

3. Seorang Pengurus hanya dapat diwakili oleh

Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus, berdasarkan surat kuasa.

4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila :
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua;
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat;
  - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;
  - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengurus.

**PASAL 28**

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama-----  
banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan,-----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain----  
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang---  
hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak-----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang-----  
dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat-----  
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)---  
orang Anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh---  
Rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak----  
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat-----  
dengan akta Notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah----  
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan---  
semua Anggota Pengurus telah diberitahukan secara---  
tertulis dan semua Anggota Pengurus memberikan-----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara-----  
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam---  
ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan-----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-----  
Pengurus.-----

----- **PENGAWAS** -----

----- **PASAL 29** -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas -----  
memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan ---  
kegiatan Perkumpulan. -----
2. Anggota Pengawas adalah organ perseorangan yang -----  
merupakan perwakilan dan kelompok industri -----  
Perkumpulan. -----
3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata ---  
cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur ---  
lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **PASAL 30** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas -----  
hanyalah orang perseorangan yang mampu melakukan ----  
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah -----  
dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian  
bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan  
putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) -----  
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -----  
berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka ---  
waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. ---
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----  
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak  
terjadinya kekosongan, maka harus menyelenggarakan --  
Rapat Anggota untuk mengangkat Pengawas baru, dan ---  
untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus. ---
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya ---

dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat-  
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran ----  
dirinya. -----

5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus -----  
atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **PASAL 31** -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

- a. Meninggal dunia; -----
- b. Mengundurkan diri; -----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan -----  
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman -----  
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota; --
- e. Masa jabatan berakhir. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- **PASAL 32** -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh -----  
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk ---  
kepentingan Perkumpulan. -----
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas -----  
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. ---
3. Pengawas berwenang : -----
  - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain -----  
yang dipergunakan Perkumpulan; -----
  - b. Memeriksa dokumen; -----
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan ----  
uang kas; atau -----

- d. Mengetahui segala tindakan yang telah-----  
dijalankan oleh Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara-----  
1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila -----  
Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan -----  
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan  
yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan-----  
secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai --  
alasanya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal-----  
pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan ----  
untuk mengadakan Rapat Anggota. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **PASAL 33** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila-----  
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----  
seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ----  
yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap--  
Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan --  
mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari --  
sebelum Rapat, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan Rapat harus mencantumkan tanggal, waktu, --  
tempat dan acara Rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan-----

Perkumpulan atau di tempat kegiatan Perkumpulan. ----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota. -----

----- **PASAL 34** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Seorang Anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
  - a. Dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengawas; -----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua; -----
  - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat; -----
  - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas --

pertama; -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak-----  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----  
dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) --  
jumlah Pengawas. -----

----- **PASAL 35** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan--  
musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per ---  
dua) dari jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
banyaknya, maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, -----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----  
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang ---  
hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat -----  
yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) ---  
orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh ---  
Rapat sebagai Sekretaris Rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak ----

disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah---- tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan --- semua Anggota Pengawas telah diberitahukan secara --- tertulis dan semua Anggota Pengawas memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.- Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Pengawas. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **PASAL 36** -----

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai dari tanggal 1----- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup. ----
3. Untuk pertama kalinya buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada ---- tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ---- ribu dua puluh tiga). -----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **PASAL 37** -----

1. Pengurus wajib menyusun Laporan Tahunan secara ----- tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah ----- berakhirnya tahun buku Perkumpulan. -----
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----

- a. Laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama--  
tahun buku yang lalu serta hasil yang telah -----  
dicapai; -----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan-----  
posisi keuangan pada akhir periode, laporan -----  
aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan --  
keuangan. -----
3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus.-  
Dalam hal terdapat Anggota Pengurus atau Pengawas ---  
yang tidak menandatangani laporan, maka yang -----  
bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
  4. Laporan Tahunan disahkan oleh Rapat Anggota.-----
  5. Ikhtisar Laporan Tahunan Perkumpulan harus disusun--  
sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang -----  
berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di -----  
kantor Perkumpulan. -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 38** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan---  
berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri ---  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----  
Anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per ---  
tiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-----  
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan ---  
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua -----

pertiga) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir -----  
dan/atau diwakili. -----

4. Dalam hal kourum Rapat Anggota sebagaimana yang -----  
dimaksud dalam Anggaran Dasar ini tidak tercapai, ---  
maka diadakan pemanggilan Rapat Anggota yang kedua --  
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal --  
Rapat Anggota yang pertama. -----
5. Rapat Anggota kedua tersebut sah, apabila dihadiri --  
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh -----  
Anggota. -----
6. Keputusan Rapat Anggota kedua sah, apabila diambil --  
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari -----  
jumlah Anggota yang hadir atau diwakili. -----

----- **PASAL 39** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta -----  
Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----  
terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan --  
nama dan kegiatan Perkumpulan, harus mendapat -----  
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang -----  
menyangkut hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam --  
ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan-  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan -----  
pada saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali ----

atas persetujuan pengadilan. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **PASAL 40** -----

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan -----  
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan  
organisasi sejenis lainnya, yang mengakibatkan -----  
Perkumpulan dan organisasi yang dimaksud yang -----  
melakukan penggabungan tersebut menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Perkumpulan sebagaimana yang dimaksud --  
dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
  - a. Ketidakmampuan Perkumpulan melakukan kegiatan ----  
usaha tanpa dukungan organisasi sejenis, -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas; -----
  - b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang ---  
bergabung tersebut memiliki kegiatan yang -----  
sejenis; atau -----
  - c. Organisasi lain yang menerima penggabungan -----  
tersebut, tidak pernah melakukan perbuatan yang --  
bertentangan dengan anggaran dasarnya, -----  
ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan ----  
oleh Pengurus kepada Rapat Anggota. -----

----- **PASAL 41** -----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri ---  
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah -----  
Anggota dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per --  
empat) dari seluruh jumlah Anggota yang hadir. -----

2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan---  
menggabungkan diri dan yang akan menerima -----  
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud -----  
dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta -----  
penggabungan oleh Pengurus dari Perkumpulan yang ----  
akan menggabungkan diri dan yang akan menerima -----  
penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----  
persetujuan dari Rapat Anggota Perkumpulan dan -----  
organisasi dimaksud dalam pasal ini. -----
5. Rancangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 ----  
pasal ini dituangkan dalam akta penggabungan yang ---  
dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. ----
6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib -----  
mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa -----  
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----  
terhitung sejak penggabungan telah selesai -----  
dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan ---  
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta -----  
perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib -----  
disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----  
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan -----  
dilampiri akta penggabungan. -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **PASAL 42** -----

1. Perkumpulan bubar dalam hal :-----
  - a. Tujuan Perkumpulan yang telah ditetapkan dalam---  
Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak -----  
tercapai; -----
  - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum--  
tetap berdasarkan alasan : -----
    - Melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
    - Tidak mampu membayar utangnya setelah -----  
dinyatakan pailit; atau -----
    - Harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk ---  
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit ----  
dicabut. -----
2. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang---  
undangan yang berlaku, maka pembubaran Perkumpulan-  
selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c ----  
pasal ini, hanya dapat dilakukan berdasarkan -----  
keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh anggota -  
yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ---  
dari seluruh jumlah Anggota dengan hak suara yang ---  
sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/4-  
(tiga per empat) dari seluruh jumlah suara yang sah-  
dalam Rapat. -----
3. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur-----  
dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Rapat Anggota -----  
menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan -----  
Perkumpulan. -----
4. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus--  
bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 43** -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak-----  
dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi, kecuali  
untuk membereskan kekayaannya dalam proses -----  
likuidasi. -----
2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses -----  
likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan -----  
frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Perkumpulan.
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan -----  
pengadilan, maka pengadilan akan menunjuk -----  
likuidator. -----
4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit, -----  
berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang -----  
kepailitan. -----
5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, -----  
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, ---  
kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta -----  
Pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi -----  
likuidator. -----
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk -----  
melakukan pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar  
atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -----  
terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib -----  
mengumumkan pembubaran Perkumpulan dan proses -----  
likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa -----  
Indonesia. -----
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling ---  
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak -----

tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan kepada Rapat Anggota. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

----- **PASAL 44** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Anggota yang dibagikan berdasarkan kesepakatan di dalam Rapat Anggota. -----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaanya dilakukan sesuai -----

dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar. ----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS** -----

----- **PASAL 45** -----

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga ---  
dan atau peraturan khusus yang memuat peraturan -----  
pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut-  
dalam Anggaran Dasar ini. -----

----- **PENYELESAIAN SENGKETA** -----

----- **PASAL 46** -----

1. Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Olahraga----  
(DPP PWO) mengadakan rapat intern Dewan Pendiri atau  
Majelis Tinggi Organisasi untuk menganalisa besar---  
kecilnya persoalan dan seberapa besar dampaknya;----
2. Majelis Tinggi akan mengadakan voting jika mengalami  
kebuntuan dalam pengambilan keputusan;-----
3. Mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)  
jika harus melibatkan pengurus Daerah dan atau-----  
Pengurus Cabang;-----
4. Keputusan tertinggi ada dalam forum dan di buktikan-  
dengan berita acara.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 47** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur---  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh -----  
Rapat Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas -----  
mensahkan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan sebagai-  
bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ---  
ini. -----

2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan-----  
Anggaran Dasar ini, khususnya mengenai tata cara ----  
pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama ----  
kalinya diangkat susunan Pengurus dan Pengawas -----  
Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut :-----

**a. PENGURUS** : -----

-Ketua : Tuan **IRNO BUDI KISWOYO**, tersebut;-

-Sekretaris : Tuan **BUDY YULI WIBOWO**, tersebut;--

-Bendahara : Tuan **ANSWIR RIALIS Master Haolung**,  
tersebut;-----

**b. PENGAWAS** :-----

-Ketua : Tuan **R.AGOES TRIYOGO**, tersebut; ---

-Anggota : Tuan **Doktorandus Haji MARDJITO**,---  
**Sarjana Hukum. Magister Hukum**,----  
tersebut.-----

3. Pengangkatan Anggota Pengurus Perkumpulan dan-----  
Anggota Pengawas Perkumpulan tersebut telah diterima  
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus -----  
disahkan dalam Rapat Anggota pertama kali diadakan,-  
setelah akta pendirian ini mendapatkan pengesahan---  
atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

-Akhirnya para penghadap menerangkan dengan ini -----  
bahwa apa yang diterangkan dalam akta ini adalah-----  
benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh para-----  
penghadap dan para penghadap bertanggungjawab -----  
sepenuhnya atas isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Sukabumi, pada ---

hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, ---  
dengan dihadiri oleh :-----

1. Nona **SITI NURAIDAH**, lahir di Sukabumi, pada tanggal-  
28-04-1999 (dua puluh delapan April seribu sembilan--  
ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara -----  
Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Talaga, -----  
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan -----  
Pasanggrahan, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten -----  
Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda-  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : -----  
3202416804990004. -----

2. Nona **SITI PATIMAH**, lahir di Bogor, pada tanggal -----  
05-10-1997 (lima Oktober seribu sembilan ratus -----  
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, -----  
bertempat tinggal di Kampung Ciherang Satim, Rukun --  
Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Pancawati, -  
Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu-  
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : ----  
3201274510970002. -----

-Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-

-Selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti,  
memahami dan menyetujui isi akta ini dengan-----  
membubuhkan sidik jari jempol kanan dan kirinya pada--  
lembaran terpisah yang akan dilekatkan pada minuta----  
akta ini.-----

-Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para  
penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap,-  
para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta----

ini.-----  
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----  
-Minuta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya.  
-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.---

Notaris di Kabupaten Sukabumi,



**SALMAH MAHRI, S.H., M.Kn.**